

ABSTRAK

Hal terpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam

Pasal 15 ayat

(1) Undang-

undang no 15 tahun 2001 Persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai

“unsur pembeda”. Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (sering kali disebut

dengan “daya pembeda”) adalah satu-

satunya kondisi substantif bagi perlindungan

merek. Namun dalam hal ini kebanyakan orang telah menyalahgunakan keadaan

merek terkenal demi kepentingan pribadi dengan melakukan pemalsuan terhadap

merek terkenal, hal ini berdampak buruk bagi perkembangan arus global

perekonomian, oleh sebab itu peranan penyidik sangat dibutuhkan dalam penegakan

hukum ini agar dapat tercegahnya penyalahgunaan terhadap merek yang telah

terdaftar dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek. Permasalahan

yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum hak kekayaan

intelektual dalam tindak pidana pemalsuan merek dagang di wilayah hukum polresta

padang, serta solusi terhadap kendala yang dialami oleh penyidik dalam penegakan

hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *sosiologis*. Penelitian hukum

sosiologis adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan teori-teori

mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap

pemalsuan merek dagang dilakukan oleh petugas Kepolisian setelah mendapatkan

laporan dari korban / saksi yang mengetahui bahwa diduga merek dagangnya telah

dipalsukan oleh pihak lain. Dalam hal ini penyidik melakukan penyitaan tanpa surat

izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hambatan yang ditemukan oleh

penyidik bahwa barang yang akan disita telah terjual sebagian, sehingga penyidik

tidak dapat menyita barang palsu itu secara keseluruhan. Pedagang yang memiliki barang palsu tersebut berdalih bahwa mereka tidak mengetahui barang yang dimilikinya itu palsu. Selain itu penyidik juga sulit melakukan penyitaan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang ini karena berlakunya delik aduan. Serta kurang patuhan produsen terhadap penegakan hukum tentang tindak pidana pemalsuan merek dagang. Solusi / upaya mengatasi kendala penyidik terhadap penegakan hukum ini adalah upaya preventif dan represif, seperti Pihak Penyidik Kepolisian menjelaskan kepada penjual alasan hukum sebab dilakukan penyitaan terhadap barang palsu, serta memperlihatkan sampel barang asli kepada penjual barang tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pemalsuan Merek dagang